



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas nama :

**Tarman Wijanarko**, bertempat tinggal di PUCUNG PERBALAN RT 001

RW 010 SRONDOL KULON BANYUMANIK,

Srondol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang,

Jawa Tengah , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Oktober 2024 di bawah Register Perkara Perdata Nomor 457/Pdt.P/2024/PN.Smg.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024 sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki keseriusan untuk menyelesaikan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon ini haruslah dinyatakan gugur (Vide: pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, Pasal 124 HIR dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Smg tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 457/ Pdt.P/ 2024/ PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh EDWIN PUDYONO MARWIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 457/Pdt.P/2024/PN Smg tanggal 1 Oktober 2024 penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu RIRIS DIAN PITALOKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera

Hakim tersebut,

Tertanda

Tertanda

Riris Dian Pitaloka, SH

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....Rp 30.000,00
- Biaya ATK .....Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan .....Rp 0
- Biaya PNB .....Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan .....Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Penetapan.....Rp 10.000,00 +

J u m l a h

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)